



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 1 TAHUN 1994 SERI D NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 21 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Ta hun 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang - Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang (2).

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
3. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

8. Keputusan (3).

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 - tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 - tentang Penggunaan Sistim Digit dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 - tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-616 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
14. Keputusan Menteri(4).

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 tanggal 5 Desember 1990 - tentang Kedudukan Keuangan Ketua,Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Pemalang ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1993 tanggal 31 Maret 1993 ten tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 sebagaimana telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Ja wa Tengah Nomor 903/620/1993 tanggal 7 Juni 1993 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1993 tanggal 30 September 1993 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992/1993 ;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.1/03/DPRD/1991 tanggal 21 Pebruari 1991 tentang Peraturan Tata - tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Memperhatikan (5).

- 5 -

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUB tanggal 12 Februari 1993 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;
2. Surat Keputusan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.3/10/Pan.Angg/1993 tanggal 28 Desember 1993 tentang Nota Kewangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994.

Mendengar : Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Desember 1993.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 20.243.092.000,00 diporkirakan bertambah dengan Rp. 1.293.457.000,00 sehingga menjadi Rp. 21.536.549.000,00;

(2) Rincian (6)

- 6 -

- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994

Rp. 20.243.092.000,00 dipercirakan bertambah dengan
Rp. 1.293.457.000,00 sehingga menjadi Rp. 21.536.549.000,00
dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan Rp. 9.078.735.000,00
Bertambah Rp. 510.538.000,00
=====	

Belanja Rutin setelah

Perubahan Rp. 9.589.273.000,00
-----------------	----------------------------

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan Rp. 11.164.357.000,00
Bertambah Rp. 782.919.000,00
=====	

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan Rp. 11.947.276.000,00
-----------------	-----------------------------

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b diatas masing - masing dimuat dalam Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 setelah perubahan menjadi Rp. 21.536.459.000,00

Pasal 4 (7) .

- 7 -

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 sebelum perubahan Rp. 1.581.432.000,00
Bertambah Rp. 6.500.000,00
=====

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan
Tahun Anggaran 1993/1994 setelah
perubahan Rp. 1.587.932.000,00

- (2) Rincian pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dalam
Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994
sebelum perubahan Rp. 1.581.432.000,00
bertambah Rp. 6.500.000,00
=====

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
Anggaran 1993/1994 setelah perubahan Rp. 1.587.932.000,00

- (2) Rincian belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal 5 tersebut di
atas dimuat dalam Contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan -
setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan (8).

- 8 -

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 31 Desember 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEMALANG

Cap.

KETUA,

Cap.

ttd.

ttd.

Drs. H. LASWADI

Drs. H. SOEWARTONO.

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NO. 1 Tanggal 17-1-1994
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

Cap.

ttd.

Drs. MOELJONO

Pembina Utama Muda.

NIP. 500 029 622.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 903/126/1994

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 21 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDA -
PATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kopala Daerah Tingkat II Pemalang No
mor 910/5/Ku tanggal 3 Januari 1994 perihal Permoh
ahan Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalang Nomor 21 Tahun 1993 tanggal 31
Desember 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/
1994.

Menimbang (2).

- 2 -

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 tersebut diatas, untuk dapat dilaksanakan perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sejua dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan (3).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tentang Manajemen Administrasi Keuangan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengondalian Kredit - Anggaran ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata - Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan (4).

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk Susunan Pos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 1993 Nomor 903/672/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
2. Surat Menteri (5).

- 5 -

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 1993 Nomor - 050.1/441/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1993 Nomor 903/011366 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1993 Nomor 903/620/1993 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Desember 1993 Nomor 21 Tahun 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Desember 1993 Nomor 21 - Tahun 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran (6).

- 7 -

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Tahun Anggaran 1993/1994 diperkirakan bertambah dengan Rp. 6.500.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.587.932.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a). Belanja rutin sebelum

Perubahan Rp. 1.581.432.000,00

Bertambah Rp. 6.500.000,00

Belanja rutin setelah

Perubahan Rp. 1.587.932.000,00

b) Belanja Pembangunan

Sebelum Perubahan ... Rp.

Bertambah Rp. -----

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan Rp. -----

Jumlah Belanja Urusan Kas dan

Perhitungan stlh Perubahan Rp. 1.587.932.000,00

=====

4. Dengan demikian, maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 setelah perubahan adalah sejumlah Rp.21.536.549.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp.21.536.549.000,00

b. BELANJA (8).

- 7 -

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Tahun Anggaran 1993/1994 diperkirakan bertambah dengan Rp. 6.500.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.587.932.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a). Belanja rutin sebelum

Perubahan Rp. 1.581.432.000,00

bertambah Rp. 6.500.000,00

Belanja rutin setelah

Perubahan Rp. 1.587.932.000,00

b) Belanja Pembangunan

Sebelum Perubahan ... Rp.

Bertambah Rp. -----

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan Rp. -----

Jumlah Belanja Urusan Kas dan

Perhitungan stlh Perubahan Rp. 1.587.932.000,00
=====

4. Dengan demikian, maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 setelah perubahan adalah sejumlah Rp.21.536.549.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp.21.536.549.000,00

b. BELANJA (8).

- 8 -

D. BELANJA :

- R u t i n Rp. 9.589.273.000,00
- Pembangunan Rp. 11.947.276.000,00

J u m l a h Rp. 21.536.549.000,00

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 1.587.932.000,

b. BELANJA :

- R u t i n Rp. 1.587.932.000,00
- Pembangunan Rp. _____

J u m l a h Rp. 1.587.932.000,00

S i s a Rp. N I H I L

5. Jumlah keseluruhan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 termasuk Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sejumlah Rp. 23.124.481.000,00.

K E D U A : PENDAPATAN :

1. Penganggaran ayat 1.1.1.000. " Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu " sebesar Rp. 410.501.000,00,- dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah (Lampiran A 1) pada kolom keterangan agar dirinci antara lain, tunai pada Kas Daerah, Sisa JUDEP pada Bendaharan dan Sisa Utang Piutang (UKP), sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

2. Penjabaran (9).

2. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah untuk Ayat Pendapatan supaya dirincikan menurut jenis penerimaannya, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juli 1988 Nomor 903 - 617 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985.
3. Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 supaya dilengkapi dengan ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 1993/1994.
4. Berdasarkan Penetapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tanggal 14 Desember 1993 tentang Penetapan Perubahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1993 / 1994, Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang mendapat tambahan Bantuan Proyek dari I (2P.O.4) sebesar Rp.200.000.000. sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp.446.500.000,00.
Adapun tambahan Bantuan tersebut rinciannya sebagai berikut
 - Proyek Bantuan Ketrampilan Menjahit dan Peralatan Jahit sebesar Rp. 15.000.000,00
 - Pembangunan Sumur Artesis di Desa Blendung - Ulujami sebesar Rp. 20.000.000,00
 - Proyek Penyediaan (10).

- 10 -

- Proyek Penyediaan Air Bersih di Desa Belik Kecamatan Belik sebesar Rp. 15.000.000,00
- Proyek Pembuangan Saluran Air Limbah Lingkungan Kedawangan Wetan Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Rp. 10.000.000,00
- Proyek Bantuan untuk Penyempurnaan Prasarana Fisik Gedung Kantor Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Rp. 120.000.000,00
- Proyek Pemugaran Perumahan dan lingkungan Desa Pemutih Kecamatan Ulujami Rp. 10.000.000,00
- Proyek Bantuan Pembangunan Jembatan Kali Tasikrojo - TPI Rp. 10.000.000,00

Kemudian sesuai dengan skala prioritas Kabupaten Dati II Pemalang maka pada prinsipnya kami menyetujui permohonan Saudara untuk diadakan perubahan terhadap Proyek Bantuan penyempurnaan fisik Gedung Kantor Kec. Ulujami Kab. Pemalang yang semula sebesar Rp. 120.000.000,00 dirubah dananya menjadi Rp. 100.000.000,00 sedang sisanya sebesar Rp. 20.000.000,00 digunakan untuk Bantuan Pembangunan penyelesaian Kantor Perwakilan Kecamatan Moga.

Sehubungan hal tersebut diatas maka Bantuan dari Tingkat I yang sudah dianggarkan dalam perubahan APBD Kabupaten Dati II Pemalang supaya disesuaikan seperti tersebut diatas baik mengenai jumlahnya (semula tambahannya tercantum Rp. 175.000.000,00) maupun Pasal/Uraian Projeknya.

Dengan adanya (11).

Dengan adanya tambahan bantuan proyek sebesar
Rp. 25.000.000,00 jumlah nilai Peraturan Daerah tentang
Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Dati II Pemalang Ta
hun Anggaran 1993/1994 dalam penyusunan Perhitungan.
APBD Tahun Anggaran 1993/1994 agar disesuaikan, yang se
mula sebesar Rp.21.511.549.000,00 ditambah sebesar
Rp. 25.000.000,00 sehingga menjadi sebesar
Rp. 21.536.549.000,00.

Ketiga : BELANJA RUTIN :

1. Biaya kegiatan Badan Pertimbangan Daerah sebesar ...
Rp. 7.500.000,00 yang tercantum dalam Pasal 2.2.1. -
1010 a. " Biaya Penunjang Kegiatan " pada Lampiran -
Keputusan Bupati Kepala Daerah (lampiran A/2/R) supa
ya dipindahkan pada Pos Sekretariat DPRD, Pasal
2.2.1.1010. dalam kelompok Belanja Pegawai, sesuai -
dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/
1994.
2. Biaya orientasi bidang tugas Anggota DPRD sebesar ..
Rp.16.875.000,00 yang tercantum dalam Pasal
2.2.1.1013 " Biaya Pendidikan "

dalam Lampiran (12).

dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah (Lampiran A/2/R) supaya dipindahkan pada Belanja Pembangunan, Pasal dalam Sub-Sektor Aparatur Pemerintah (2P.0.16.1), sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 September 1991 Nomor 163/3767/PUD tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 dan Nomor 2 Tahun 1990.

3. Pembebanan Pasal 2.2.4.1081. dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah supaya dilengkapi dengan rincian rencana jenis-kegiatannya dan khusus untuk Uang Perangsang/Insentif agar dilengkapi dengan tanggal dan Nomor Pengaturan Daerah sebagai Dasar Pelaksanaannya.
4. Dalam Penjabaran Anggaran Belanja Rutin (Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah) adanya penambahan dan Pengurangan setelah Perubahan agar jumlah rincian digitnya setelah Perubahan APBD agar dicantumkan sehingga menunjukkan adanya rincian secara keseluruhan, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985.

Koompak : BELANJA PEMBANGUNAN

1. Mengenai Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan yang dananya dari IPJK supaya dalam Anggaran Management - dilengkapi dengan Nomor Ruas, Panjang Ruas, Jalan/Jembatan, sesuai dengan SE Bersama Direktur Jendral Anggaran dan Ketua BAPPENAS tanggal 27 Januari 1993 Nomor SE.14/a/44/0193 Nomor 354/D.IV/I/1993.

2. Pasal (13).

2. Pasal 2P.0.9.1.01.006 " Proyek Sarana Pendidikan " di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sebesar Rp. 346.262.000,00 dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah mengenai pelaksanaannya supaya diberikan perintah sesuai dengan kegiatannya, sesuai ketentuan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 1993 Nomor : 050.1/441/SJ Perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Icm - bangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994.
3. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang :
 - a. Terhadap Pelaksanaan Proyek Daerah dimana telah ditunjuk Assisten Sekwilda/Sekwilda, supaya dipindahkan pada Bagian/Dinas/Unit Daerah lainnya.
 - b. Beberapa Proyek Tengadaan Kendaraan Bermotor digabung dalam satu Pasal Proyek dan dalam Anggaran Management dilengkapi dengan Jenis/Merk, dan Peruntukannya, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 1993 Nomor 903/672/TUOD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994.
 - c. Proyek-proyek yang sumber dananya dari Sisa Tender Inpres Daerah Tingkat II agar diberikan tambahan pada uraian Sumber Dana misalnya Inpres Daerah Tingkat II/ Sisa Tendor.
5. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang penjelasan masing-masing Proyek mengenai Jenis kegiatannya agar dilengkapi dengan jumlah dananya.

Misalnya (14).

Misalnya :

pasal 27.0.16.1.01.015. " Troyek I pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemberian Penghargaan kepada Mantan Kepala Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Tomalang " sebesar Rp. 37.384.000,00

Pelaksanaannya :

- Biaya Ujian	Rp.
- Biaya Operasional	Rp.
- Biaya Pemberian Kenang - kenangan	Rp.

Kolima : Segera dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tomalang Nomor 910 / 3025 / 1993 / KU tanggal 31 Desember 1993 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Troyek Perubahan APBD Kabupaten - Daerah Tingkat II Tomalang Tahun Anggaran 1993/1994, sesuai dengan catatan - catatan tersebut diatas dan dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai laporan semestinya.

Kesempatan : Setelah menerima Surat Keputusan Pengesahan Perubahan APBD ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

- 15 -

Ketujuh : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temalang Nomor 21 Tahun 1993 tanggal 31 Desember 1993 tentang Penetapan perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Temalang Tahun Anggaran 1993/1994, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Semarang.

Tanggal : 14 Februari 1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Cap.

ttd.

S O E W A R D I

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD Up. Direktur Keuangan - Daerah) di Jakarta;
4. Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Semua Assisten (16).

7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pekalongan di Pekalongan ;
9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
11. Kepala Biro Hukum Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
12. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
14. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
15. Berkas Surat Keputusan.

1 s/d 12 untuk diketahui ;

13 dan 14 untuk diindahkan.